



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rizky Amanda als Rizky Bin Sumardi;
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi (Sumbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Toko Sinar Bogor Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan Toko Sinar Bogor;

Terdakwa di tangkap oleh penyidik, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/01/I/2019/Reskrim, tanggal 04 Januari 2019, sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan 05 Januari 2019;

Terdakwa Muhammad Rizky Amanda als Rizky Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Saudara HERIYANTO, S.H., C.P.L, Saudara HANAFAI, S.H., C.P.L, Saudara RAHMAT GM

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIK, S.H., M.H., Saudara SUHARDI, S.H., C.P.L.C, Saudara MUHAMMAD RIDWAN, S.H., Saudara SETIAWAN PUTRA, S.H, Saudara ALFADHILLA, S.H., Saudara ILHAM, S.H., Saudara SANDI BAIWA, S.H., C.P.L dan Saudara MUTIARA CITRA KHARISMA, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jambu Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 121/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 20 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZKY AMANDA Als RIZKY Bin SUMARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal I Ke-67 Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHAMMAD RIZKY AMANDA Als RIZKY Bin SUMARDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju rajutan lengan Panjang warna abu-abu;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai celana trening panjang warna biru;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) helai bra warna coklat kombinasi putih.

Dikembalikan kepada Anak Korban Nur Halimah.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKY AMANDA Als RIZKY Bin SUMARDI pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di aula lapangan bola KM 06 RT.002 RW.002 Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Anak Korban Nur Halimah Als Nur Binti Miswandi (korban anak yang masih berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan) berkenalan dengan terdakwa melalui situs facebook, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban Nur Halimah untuk bertemu di rumah saksi Siti Khaliza, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban Nur Halimah untuk pergi berjalan-jalan ke Jalan Balak dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, kemudian setibanya di Jalan Balak terdakwa langsung mencium

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi dan bibir Anak Korban Nur Halimah serta meremas-remas payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa menidurkan Anak Korban Nur Halimah di atas tanah dengan posisi miring sambil memegang kedua Anak Korban Nur Halimah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa membuka celana Anak Korban hingga sebatas lutut, setelah celana Anak Korban Nur Halimah terbuka kemudian terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian terdakwa membuka celananya hingga sebatas lutut dan memaksa Anak Korban Nur Halimah untuk menghisap batang kemaluannya dengan membuka paksa mulut Anak Korban namun ketika batang kemaluan terdakwa masuk ke mulut Anak Korban Nur Halimah, Anak Korban mendorong tubuh terdakwa dan kemudian Anak Korban Nur Halimah mengajak terdakwa untuk pulang, selanjutnya setelah Anak Korban Nur Halimah pulang ke rumahnya, terdakwa meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto setengah telanjang kepada terdakwa dan terdakwa berjanji untuk tidak menyebarkan foto tersebut kepada orang lain.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu sekira jam 19.30 WIB yang tanggal dan bulannya tidak Anak Korban Nur Halimah ingat, terdakwa mengajak Anak Korban Nur Halimah pergi jalan ke aula lapangan bola KM 06 Desa Batang Kulim, kemudian setibanya di aula tersebut terdakwa langsung mencium bibir, pipi serta meremas-remas payudara Anak Korban Nur Halimah, tetapi Anak Korban sempat mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa mangancam Anak Korban Nur Halimah akan menyebarkan foto setengah telanjang Anak Korban Nur Halimah kepada orang lain sehingga Anak Korban akhirnya menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban Nur Halimah dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit, lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban Nur Halimah hingga puas dan selanjutnya terdakwa mengantarkan Anak Korban Nur Halimah pulang ke rumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban Nur Halimah Als Nur Binti Miswandi mengalami luka robek pada Selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repetum No.440/PKM/KRS.I/I-1/108/2019, tanggal 02 Februari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Hasfarika, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pemeriksaan Lokal:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dating dalam keadaan baik, dengan keadaan umum baik diam, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan membantu.
- Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
- Pada tubuh korban: tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain.
- Pada pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Bagian luar: tenang tidak ada luka.
 - b. Selaput dara: ditemukan adanya robekan luka lama pada pukul 1, 3, 6, 9.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan umur 13 Tahun ditemukan adanya robekan luka lama pada selaput dara pukul 1, 3, 6, 9 menunjukkan pada korban adanya gesekan benda tumpul pada vagina.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal I Ke-67 Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR HALIMAH Als NUR Binti MISWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di aula lapangan bola KM.06 RT.002/RW.002, Desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RIZKY AMANDA Als RIZKY Bin SUMARDI;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut berawal dari Anak Korban Nur Halimah Als Nur Binti Miswandi (korban anak yang masih berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan) berkenalan dengan terdakwa melalui situs facebook, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban Nur Halimah untuk bertemu di rumah saksi Siti

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw



Khaliza, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban Nur Halimah untuk pergi berjalan-jalan ke Jalan Balak dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah;

- Bahwa sesampainya di jalan Balak terdakwa mencium pipi dan bibir saksi serta meremas-remas payudara Anak Korban Nur Halimah, selanjutnya terdakwa menidurkan saksi diatas tanah dengan kedua tangannya dipegang oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka celana saksi hingga sebatas lutut dan kemudian memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan saksi sambil menarik dan mengeluarkan jarinya dengan kencang selama lebih kurang 1 (satu) menit;

- Bahwa terdakwa membuka celananya sendiri dan menyuruh saksi untuk menghisap kemaluan terdakwa dengan cara membuka paksa mulut Anak Korban namun ketika batang kemaluan terdakwa masuk ke mulut Anak Korban Nur Halimah, Anak Korban mendorong tubuh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk diantarkan pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan foto setengah telanjang saksi kepada terdakwa;

- Bahwa peristiwa berikutnya terjadi pada hari Sabtu sekira jam 19.30 WIB yang tanggal dan bulannya Anak Korban Nur Halimah tidak ingat lagi, saat itu terdakwa mengajak Anak Korban Nur Halimah pergi jalan ke Aula lapangan bola KM.06 Desa Batang Kulim, kemudian setibanya di Aula tersebut terdakwa langsung mencium bibir, pipi serta meremas-remas payudara Anak Korban Nur Halimah, tetapi Anak Korban sempat mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa mangancam Anak Korban Nur Halimah akan menyebarkan foto setengah telanjang Anak Korban Nur Halimah kepada orang lain sehingga Anak Korban akhirnya menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban Nur Halimah dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit, lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban Nur Halimah hingga puas dan selanjutnya terdakwa mengantarkan Anak Korban Nur Halimah pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan serupa kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali di Aula lapangan bola KM. 06, Desa Batang Kulim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MISWANDI Als WANDI Bin NGADENAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa telah terjadi perbuatan cabul pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Aula lapangan bola KM. 06 RT.002/RW.002 Desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RIZKY AMANDA Als RIZKY Bin SUMARDI;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi yang mengatakan bahwa saksi Nur Halimah sudah tidak perawan. Dan dalam keadaan hamil;
 - Bahwa setelah mendengar cerita Istri saksi tersebut keesokan harinya saksi langsung membawa saksi Nur Halimah ke Puskesmas di Sorek Satu untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya saksi Nur tidak hamil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi Nur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada melakukan kekerasan atau bujuk rayu terhadap anak saksi sehingga terjadi peristiwa pencabulan tersebut, namun berdasarkan keterangan dari anak perempuan saksi yaitu terdakwa memaksa anak perempuan saksi untuk mengirimkan foton/gambar diri anak saksi setengah bugil sehingga kelihatan payu daranya, namun saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa memaksa untuk mengirimkan foto tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya saksi dihubungi oleh pak RT yang mengatakan bahwa foto telanjang saksi Nur telah disebar oleh terdakwa ke teman-teman saksi Nur;
 - Bahwa kemudian saksi pergi menemui saksi Santa Dewi dan melihat foto saksi telanjang saksi Nur yang telah dikirimkan terdakwa;
 - Bahwa Akibat dari perbuatan cabul oleh terdakwa terhadap anak saksi Nur Halimah saat ini sudah tidak perawan lagi;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SITI ZULAIHA Als LEHA Binti SUNKONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Aula lapangan bola KM. 06, RT.002/RW.002, Desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RIZKY AMANDA Als RIZKY Bin SUMARDI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 19.00 WIB Nur halimah datang ke rumah saksi dan mengajak saksi keluar untuk jalan-jalan malam tahun baru, tetapi pada saat itu saksi menolaknya, kemudian datang terdakwa untuk mengajak Nur halimah pergi bersama terdakwa, selanjutnya pada pada hari Rabu 2 Januari 2019 sekira jam 12.33 wib saksi di chat oleh trdakwa dan mengatakan bahwa "teman mu itu udah ngak perawan lagi aku buat" dan terdakwa juga mengirimkan foto Nur halimah setengah bugil kepada saya dan yang terlihat bagian payudara Nur halimah;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara saksi korban dengan terdakwa sedang berpacaran;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh terdakwa bahwa saksi Nur Halimah sudah tidak perawan lagi dengan mengirimkan foto setengah telanjang saksi Nur Halimah kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SANTA DEWI HARUM PANJAITAN Als HARUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Aula lapangan bola KM. 06, RT.002/RW.002, Desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RIZKY AMANDA Als RIZKY Bin SUMARDI;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara saksi korban dengan terdakwa sedang berpacaran;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh terdakwa bahwa saksi Nur Halimah sudah tidak perawan lagi dengan mengirimkan foto setengah telanjang saksi Nur Halimah kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 21.30 WIB di Aula lapangan bola KM. 06, RT.002/RW.002, Desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nur Halimah memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa berkenalan dengan Nur Halimah pada bulan September 2018 dan selanjutnya terdakwa mulai pendekatan dengan Nur Halimah dan selanjutnya terdakwa mencoba mengajak Nur Halimah untuk bertemu, dan setelah bertemu terdakwa mengajak Nur Halimah ke Sorek tetapi dia tidak mau kemudian terdakwa ajak menuju lapangan Bola KM. 06, Desa Betung dan sesampainya di lapangan tersebut terdakwa membujuk untuk memegang payu daranya dari luar saat itu saksi korban diam saja, selanjutnya terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam baju Nur Halimah, setelah terdakwa pegang dan remas-remas payudaranya, kemudian setelah selesai memegangnya payudara saksi korban Nur Halimah langsung terdakwa antarkan di pulang;
- Bahwa kemudian kesempatan berikutnya bertempat di jalan balak tersebut terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Nur Halimah serta meremas-remas payudara Nur Halimah, selanjutnya terdakwa menidurkan saksi Nur sambil membuka celana saksi Nur Halimah dan kemudian memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam kemaluan saksi Nur Halimah diman;
- Bahwa pada hari Sabtu sekira jam 19.30 WIB yang tanggal dan bulannya tidak inggat lagi Nur Halimah, terdakwa mengajak Nur Halimah pergij alan ke aula lapangan bola KM 06 Desa Batang Kulim, kemudian setibanya di aula tersebut terdakwa langsung mencium bibir, pipi serta meremas-remas payudara Nur Halimah, tetapi Anak Korban sempat mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa mangancam Nur Halimah akan menyebarkan foto setengah telanjang. kepada orang lain sehingga akhirnya Nur Halimah menururti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana Nur Halimah dan terdakwa pegang kemaluan saksi korban, kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya kedalam lubang kemaluan Nur Halimah selama lebih kurang 2 (dua) menit, lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara Nur Halimah hingga puas dan selanjutnya terdakwa antarkan Nur Halimah pulang kerumahnya;

- Bahwa terdakwa masih mengulangi perbuatannya dengan cara mengajak saksi korban untuk bertemu lagi, saat itu terdakwa mengajak Nur Halimah jalan jalan menuju ke Arah Desa Betung dan di jalan balak terdakwa berhenti di tempat yang sepi dan gelap kemudian terdakwa langsung mencium bibir Nur Halimah dan memasukan tangan terdakwa ke dalam bajunya dan terdakwa kembali meremas remas payudara Nur Halimah tersebut, selanjutnya terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa juga menyuruh saksi Nur Halimah untuk menghisap kemaluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga meminta saksi Nur Halimah untuk berfoto setengah telanjang dan mengirimkannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyebarkan foto setengah telanjang saksi Nur Halimah kepada teman-teman saksi Nur dan mengatakan bahwa saksi Nur Halimah telah hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju rajutan lengan Panjang warna abu-abu;
2. 1 (satu) helai celana trening panjang warna biru;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) helai bra warna coklat kombinasi putih.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 11/Pen.Pid/2019/PN Plw, tertanggal 14 Januari 2019, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repetum No.440/PKM/KRS.I/I-1/108/2019, tanggal 02 Februari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Hasfarika, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Lokal :

- Korban dating dalam keadaan baik, dengan keadaan umum baik diam, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan membantu.
- Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
- Pada tubuh korban : tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain.
- Pada pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Bagian luar : tenang tidak ada luka.
 - b. Selaput dara : ditemukan adanya robekan luka lama pada pukul 1, 3, 6, 9.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan umur 13 Tahun ditemukan adanya robekan luka lama pada selaput dara pukul 1, 3, 6, 9 menunjukkan pada korban adanya gesekan benda tumpul pada vagina.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di aula lapangan bola KM.06 RT.002/RW.002, Desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RIZKY AMANDA Als RIZKY Bin SUMARDI;
- Bahwa benar saksi korban korban NUR HALIMAH Als NUR Binti MISWANDI memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa MUHAMMAD RIZKY;
- Bahwa benar peristiwa pencabulan tersebut berawal dari Anak Korban Nur Halimah Als Nur Binti Miswandi (korban anak yang masih berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan) berkenalan dengan terdakwa melalui situs facebook, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban Nur Halimah untuk bertemu di rumah saksi Siti

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaliza, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban Nur Halimah untuk pergi berjalan-jalan ke Jalan Balak dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah;

- Bahwa benar sesampainya di jalan Balak terdakwa mencium pipi dan bibir saksi serta meremas-remas payudara Anak Korban Nur Halimah, selanjutnya terdakwa menidurkan saksi diatas tanah dengan kedua tangannya dipegang oleh terdakwa, lalu terdakwa membuka celana saksi hingga sebatas lutut dan kemudian memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan saksi sambil menarik dan mengeluarkan jarinya dengan kencang selama lebih kurang 1 (satu) menit;

- Bahwa benar terdakwa membuka celananya sendiri dan menyuruh saksi untuk menghisap kemaluan terdakwa dengan cara membuka paksa mulut Anak Korban namun ketika batang kemaluan terdakwa masuk ke mulut Anak Korban Nur Halimah, Anak Korban mendorong tubuh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi untuk diantarkan pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan foto setengah telanjang saksi kepada terdakwa;

- Bahwa benar peristiwa berikutnya terjadi pada hari Sabtu sekira jam 19.30 WIB yang tanggal dan bulannya Anak Korban Nur Halimah tidak ingat lagi, saat itu terdakwa mengajak Anak Korban Nur Halimah pergi jalan ke Aula lapangan bola KM.06 Desa Batang Kulim, kemudian setibanya di Aula tersebut terdakwa langsung mencium bibir, pipi serta meremas-remas payudara Anak Korban Nur Halimah, tetapi Anak Korban sempat mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa mangancam Anak Korban Nur Halimah akan menyebarkan foto setengah telanjang Anak Korban Nur Halimah kepada orang lain sehingga Anak Korban akhirnya menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban Nur Halimah dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit, lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban Nur Halimah hingga puas dan selanjutnya terdakwa mengantarkan Anak Korban Nur Halimah pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan serupa kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali di Aula lapangan bola KM. 06, Desa Batang Kulim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal I Ke-67 Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, atau subjek/pelaku dari perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan;

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIZKY AMANDA AIS RIZKY Bin SUMARDI** dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun BAP yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksudkan sebagai pelaku/subjek dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur '**Setiap Orang**' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" : "**Menghendaki**" berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. "**Mengetahui**" berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah membuat seseorang tidak berdaya sehingga orang tersebut dapat secara leluasa untuk melaksanakan perbuatannya baik itu dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental;

Menimbang, bahwa arti kata "**melakukan tipu muslihat**" "**serangkaian kebohongan**" atau "**membujuk**" yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian akan menunjuk arti kata-kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia Karangan WJS. PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut:

- Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079) ;
- Serangkaian Kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (halaman 147) ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian cabul menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan Drs. Ahmad A.K. Muda Hal. 141 adalah perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas, diperoleh fakta persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban **NUR HALIMAH Als NUR Binti MISWANDI** pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di Aula lapangan bola KM.06 RT.002/RW.002, Desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD RIZKY AMANDA Als RIZKY Bin SUMARDI**;

Menimbang, bahwa anak korban NUR HALIMAH Als NUR Binti MISWANDI adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 11 Maret 2005 dan saat ini berumur 13 Tahun, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Anak Korban Nur Halimah Als Nur Binti Miswandi (korban anak yang masih berusia 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan) berkenalan dengan terdakwa melalui situs facebook, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban Nur Halimah untuk bertemu di rumah saksi Siti Khaliza, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban Nur Halimah untuk pergi berjalan-jalan ke Jalan Balak dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, kemudian setibanya di Jalan Balak terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban Nur Halimah serta meremas-remas payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa menidurkan Anak Korban Nur Halimah di atas tanah dengan posisi miring sambil memegang kedua Anak Korban Nur Halimah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa membuka celana Anak Korban hingga sebatas lutut, setelah celana Anak Korban Nur Halimah terbuka kemudian terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 1 (satu) menit, kemudian terdakwa membuka celananya hingga sebatas lutut dan memaksa Anak Korban Nur Halimah untuk menghisap batang kemaluannya dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka paksa mulut Anak Korban namun ketika batang kemaluan terdakwa masuk ke mulut Anak Korban Nur Halimah, Anak Korban mendorong tubuh terdakwa dan kemudian Anak Korban Nur Halimah mengajak terdakwa untuk pulang, selanjutnya setelah Anak Korban Nur Halimah pulang ke rumahnya, terdakwa meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto setengah telanjang kepada terdakwa dan terdakwa berjanji untuk tidak menyebarkan foto tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu sekira jam 19.30 WIB yang tanggal dan bulannya tidak Anak Korban Nur Halimah ingat, terdakwa mengajak Anak Korban Nur Halimah pergi jalan ke aula lapangan bola KM 06 Desa Batang Kulim, kemudian setibanya di aula tersebut terdakwa langsung mencium bibir, pipi serta meremas-remas payudara Anak Korban Nur Halimah, tetapi Anak Korban sempat mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa mangancam Anak Korban Nur Halimah akan menyebarkan foto setengah telanjang Anak Korban Nur Halimah kepada orang lain sehingga Anak Korban akhirnya menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban Nur Halimah dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit, lalu terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara Anak Korban Nur Halimah hingga puas dan selanjutnya terdakwa mengantarkan Anak Korban Nur Halimah pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban Nur Halimah Als Nur Binti Miswandi mengalami luka robek pada Selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repetum No.440/PKM/KRS.I/I-1/108/2019, tanggal 02 Februari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Hasfarika, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Pangkalan Kuras I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Lokal:

- Korban dating dalam keadaan baik, dengan keadaan umum baik diam, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan membantu.
- Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
- Pada tubuh korban: tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain.
- Pada pemeriksaan alat kelamin:
 - a. Bagian luar: tenang tidak ada luka.
 - b. Selaput dara: ditemukan adanya robekan luka lama pada pukul 1, 3, 6, 9.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan umur 13 Tahun ditemukan adanya robekan luka lama pada selaput dara pukul 1, 3, 6, 9 menunjukkan pada korban adanya gesekan benda tumpul pada vagina;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan serupa kepada Anak Korban Nur Halimah sebanyak 5 (lima) kali di Aula lapangan bola KM. 06, Desa Batang Kulim, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu menurut majelis hakim **unsur “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”** inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal I Ke-67 Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diketahui pemiliknya yakni berupa : 1 (satu) helai baju rajutan lengan Panjang warna abu-abu; 1 (satu) helai celana trening panjang warna biru; 1 (satu) helai celana dalam warna pink; 1 (satu) helai bra warna coklat kombinasi putih. Dikembalikan kepada Anak Korban Nur Halimah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi saksi Nur Halimah Als Nur Binti Miswandi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal I Ke-67 Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY AMANDA Als RIZKY Bin SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY AMANDA Als RIZKY Bin SUMARDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju rajutan lengan Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana trening panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai bra warna coklat kombinasi putih.

Dikembalikan kepada Anak Korban Nur Halimah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.